



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dibutuhkan penyediaan dana kebutuhan kegiatan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum guna membiayai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pemerintah daerah perlu mengatur pembentukan dana cadangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 hasil Pembahasan Panitia Khusus 5 dan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 September 2022**



**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,**

BUDI PRAYITNO



cel

BERITA ACARA

Nomor : 180.18 / 932 / 100

Nomor : 171.51 / 910 / 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Magelang yang
beralamat kantor di Jalan Jenderal
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota
Magelang, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang yang beralamat kantor di
Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Dana Cadangan.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 hasil pembahasan Panitia Khusus 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG

dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.

| | |
|---------|-------------------------------------|
| PARA | |
| Sekwan | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ka.Bag | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sub.Bag | <input type="checkbox"/> |